



**Langkah 1.** Pemohon informasi publik mengajukan Permintaan informasi kepada dinas kesehatan Aceh, baik langsung Secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (email). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon dengan nomor (0651) 22421.



**Langkah 2.** Pemohon informasi harus menyebutkan nama, alamat, subjek/jenis informasi yang diminta, dan cara penyampaian informasi yang diinginkan.



**Langkah 3.** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada dinas kesehatan Aceh mencatat semua yang disebutkan oleh pemohon informasi pada Langkah 2.



**Langkah 4.** Pemohon informasi harus meminta tanda bukti kepada dinas kesehatan Aceh sebagai PPID pembantu untuk melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran permintaan.

